

PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERAUKE

Jl. Missi No.1 Merauke

Fax (0971) 321436

Telp. (0971) 321436-321446

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERAUKE**

NOMOR : 421.1/ /2021

T E N T A N G
IJIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERAUKE

- MENIMBANG :**
1. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat, perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ;
 2. Bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna sebesar-besarnya bagi masyarakat di bidang Pendidikan non formal tersebut, dapat dibentuk Organisasi/Lembaga dengan syarat dan cara-cara pembentukannya diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan.
 3. Bahwa Ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;

Nama Lembaga : **PKBM MUTING**
Ketua : **Drs. EMERICUS RENWARIN**
Alamat-Lembaga : Jl. Ndiwa Km. 01, Distrik Muting Kab. Merauke

Telah Memenuhi Persyaratan Administrasi dan Ketentuan untuk Memperoleh Ijin Operasional.

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003,tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 6. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Memberikan status "**TERDAFTAR**" dan **Izin Operasional** kepada "**PKBM MUTING**" di Jl. Ndiwa Km. 01, Distrik Mutingi Kab. Merauke.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatan Usaha Pendidikan non formal Organisasi/Lembaga tersebut wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku **TMT : 20 Januari 2021** sampai dengan 20 Januari 2024 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MERAUKE
Pada Tanggal : 20 Januari 2021

Kepala Dinas

THIASONY BETAUBUN, S.Sos.,MM
PEMBINA UTAMA MUDA I (IV/c)
NIP. 19680611 198901 1 003

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Merauke di Merauke;
2. BP PAUD dan DIKMAS Papua di Jayapura;
3. Arsip